

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kemendagri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan

Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Ekspor)

No. SK :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Persyaratan

1. KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan)
2. Form PPK online, yang substansinya paling sedikit memuat: a) nomor induk berusaha (NIB); b) nama, alamat pengirim dan email; c) nama, alamat penerima dan email; d) nomor NPWP pemohon atau perusahaan; e) nama komoditas/produk; f) jenis komoditas; g) bentuk dan jumlah kemasan; h) tanggal pengiriman; i) jenis alat angkut; dan j) negara/area tujuan.
3. Invoice dan Packing List
4. Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP;
5. Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (Approval Number) untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara mitra;
6. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan: a. Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait; b. Rekomendasi dari Ditjen PRL terkait look like species; c. SATS-LN dan/atau SAJI-LN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan Appendix CITES.
7. Barang bawaan berupa Media Pembawa dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;
8. Barang muatan atau kiriman pos atau media pembawa lain dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;
9. Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;
10. Ketentuan sebagaimana poin 1,2, dan 3 berdasarkan PERMEN KP Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

a. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.

b. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products Berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.

c. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis HACCP untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara mitra maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.

Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai meng- upload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Ekspor Ikan dan produk Perikanan / Health Certificate For Fish And Fishery Products

Pengaduan Layanan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, surat kepada :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

a. Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Jl. Bandara Lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Aceh Besar.

b. Layanan Aduan (0651) 636227 / 08116888003

c. Email : skipm.aceh@gmail.com

d. Kotak saran / pengaduan UPT Stasiun KIPM Aceh

e. Melalui Layanan Pengaduan lapor.go.id